

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

NOMOR : 0001 /HM.00.02/K.SU-33/08/2021

**TENTANG
PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 001/K.BAWASLU-PROV.SU-33/HM.00.02/V/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur penyebutan kedudukan dalam PPID antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan Perubahan Kesatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 001/K.BAWASLU-PROV.SU-33/HM.00.02/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kesatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 001/K.BAWASLU-PROV.SU-33/HM.00.02/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 001/K.BAWASLU-PROV.SU-33/HM.00.02/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID / Pengarah

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pelayanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab

Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohonan Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID / Wakil Ketua

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keterbukaan implementasi Informasi Publik.
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID / Sekretaris

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai ketebukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi / Anggota

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021


KETUA,
NR
HURIADI PANGGABEAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal.

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	HURIADI PANGGABEAN, SP	Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pembina PPID / Pengarah
2	HARIRAYANI, SE	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
3	HALDA QEMLANI PANE, ST.,MH	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Tim Pertimbangan / Ketua
4	ZULFI PANDAPOTAN NASUTION, S.Sos.I.,M.I.Korn	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Atasan PPID / Wakil Ketua
5	PIPIT SYAHPUTRA, SE	Staf PNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	PPID / Sekretaris
6	ERWINSYAH PUTRA LUBIS, SE	Staf PNS /BPP Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
7	LISA ASHARI	Staf PNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
8	REIZA ASMARA PANE	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
9	BAMBANG SETIONO	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
10	RIRIN WIRDASARI SARAGIH	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
11	NOVI DAYANTI NASUTION	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
12	DARMA MUHAMAD HARAHAHAP	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
13	EVA DILLAH RAMBE	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
14	JAPET ARKI BANGUN	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota
15	SAID MAHFUDH ISRA	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota

KETUA,

HURIADI PANGGABEAN
